



# LKJIP

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

# 2024

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG**

*Jalan Wijaya Kusuma, No 3A.*




## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya Laporan Kinerja, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kepada seluruh rekan-rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, disampaikan terima kasih.

Singaraja, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



**Ir Nyoman Riang Pustaka, S.IP** ✓

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19750218 199311 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
• Tabel 1.1 Jumlah Pegawai.....	11
• Tabel 2.1 Matrik hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng .....	21
• Tabel 2.2 Matrik perjanjian kinerja tahun 2024 .....	24
• Tabel 3.1 Target dan realisasi kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2024 .....	32
• Tabel 3.2 Perbandingan kinerja tahun lalu dengan tahun berjalan .....	43
• Tabel 3.3 Efisiensi penggunaan sumber daya .....	43
• Tabel 3.4 Realisasi anggaran tahun 2024 .....	44
Daftar Bagan .....	v
• Bagan 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P2KBP3A	10
Daftar Grafik .....	vi
• Grafik 1 Grafik Porforsi Jumlah Pegawai .....	11
Ringkasan Eksekutif .....	v
• Bagan 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P2KBP3A	8
 BAB I. PENDAHULUAN .....	 3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Dasar Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Gambaran Umum .....	7
1.5. Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia .....	8
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	 12
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	12
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	15
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	23



**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ..... 31**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... 31

3.2. Realisasi Anggaran..... 44

**BAB IV. PENUTUP ..... 50**

4.1. Simpulan ..... 50

4.2. Langkah Perbaikan ke Depan..... 50

**LAMPIRAN**

- 1) Indikator Kinerja Utama
- 2) Perjanjian Kinerja Perubahan
- 3) Hasil Pengukuran Kinerja
- 4) Prestasi yang dicapai



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng Tahun 2024 menyajikan capaian atas sasaran strategis maupun sasaran kegiatan yang ditunjukkan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Berdasarkan telaah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng mendukung tujuan ke-3 dan ke-4. Terkait dengan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak mendukung pencapaian tujuan ke-3 (tiga) yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas, sedangkan terkait dengan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan mendukung pencapaian tujuan ke-4 (empat) yaitu memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan. Untuk sasaran kegiatan yang ditunjukkan oleh perangkat daerah adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan capaian kinerja perangkat daerah. Pencapaian sasaran strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,66%	72,92%	100,36%
2.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,58%	0,52%	110,34%
3.	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,00%	73,73%	101,00%
		Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan dan pendampingan	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	4,90%	5,39%	90,00%
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00%	87,05%	96,72%







Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 93,83% dengan kategori Sangat Tinggi. Pencapaian ini diantaranya disebabkan karena terjalannya sinergi antara SDM baik dari pihak Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng, partner kerja serta SKPD lain yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan yang didukung dari pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Capaian kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng didukung oleh program pembangunan Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang terdiri dari 9 Program Utama dengan 15 Kegiatan serta 32 Sub-kegiatan dan 1 Program urusan Penunjang Pemerintah Daerah dengan 6 Kegiatan penunjang serta 16 Sub-kegiatan penunjang lainnya. Untuk membiayai total 10 Program, 21 Kegiatan dan 48 sub-kegiatan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng dengan alokasi anggaran Belanja dari APBD Kabupaten Tahun 2024 sebesar **Rp.19.106.750.493** dan terealisasi keuangannya sebesar **Rp.17.082.199.607** atau capaian realisasi keuangan sebesar **89,40%**, sedangkan realisasi fisiknya sebesar **92,70%** sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar **93,83%**.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah dan dengan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya keberhasilan dalam mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala segi pembangunan dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya solusi dari Pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya melalui pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk dapat dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya dapat dilakukan melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sehingga kemampuan daya dukung alam dan lingkungan tetap seimbang. Pengendalian kelahiran dan kematian dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi secara optimal untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Untuk itu program Bangga Kencana tetap diperhitungkan demi terwujudnya peningkatan keluarga bahagia, sejahtera serta manusia/Krama Bali yang unggul dilandasi sikap dan perilaku sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana.

Selain permasalahan kependudukan seperti yang sudah diuraikan di atas, permasalahan pengarusutamaan gender tidak kalah penting untuk dikedepankan, dimana yang selama ini masalah gender sering dipandang sebelah mata. Hal ini penting diperhatikan mengingat pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program





pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan. Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Mengingat betapa pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Buleleng, maka dituntut komitmen bersama yang mesti digaungkan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan menempatkannya sebagai salah satu bidang program dengan tujuan mempercepat terciptanya kesetaraan gender dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Melihat isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, membentuk organisasi perangkat daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang intens menangani permasalahan kependudukan serta untuk mempercepat terciptanya kesetaraan gender dalam seluruh sendi kehidupan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng memiliki kewenangan untuk menjalankan 2 urusan penting yang menjadi *leading* sektor pelaksanaan kegiatan, yaitu urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**







serta urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**. Kedua urusan tersebut memiliki suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjawab permasalahan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan Pembangunan Keluarga Berkualitas.

## **1.2. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum yang melandasi penyusunan dokumen LKjIP ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);





7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sakip;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; PERMENDAGRI 70 Tahun 2019 tentang SIPD;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;





### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini adalah untuk dapat melihat capaian kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024. Hal ini sangat erat kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas yang diterapkan Pemerintah yang tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014, dimana Laporan Kinerja Tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) Bulan setelah tahun Anggaran berakhir.

### **1.4. Gambaran Umum**

Gerakan untuk mendukung terwujudnya Keluarga Berkualitas yang gencar digaungkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, diantaranya melalui upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga menuju terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, merupakan salah satu jawaban terhadap masalah kependudukan dan berbagai cara telah dan akan ditempuh dalam perkembangannya telah mendapat tanggapan positif dan mengembirakan tidak saja dari kalangan-Pemerintah tetapi juga dari masyarakat.

Suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjawab permasalahan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan tidak saja melekat menjadi tanggungjawab laki-laki, tetapi lebih jauh juga diperankan oleh kaum perempuan. Dikotomi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan secara kontekstual tidak pernah terjadi, tetapi berdasarkan budaya patrilineal yang





menjadi adat umum bangsa Indonesia telah menempatkan perempuan dalam bayang-bayang laki-laki, sehingga berdampak pada ketidakberdayaan perempuan dalam segala bidang kehidupan, dengan fokus pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

### **1.5. Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia**

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok diatas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati yang meliputi administrasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 52 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
  - Perencana Ahli Muda.
- c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup






- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
- g. Unit Pelaksana Tugas DP2KBP3A Kabupaten Buleleng;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

*Bagan 1.*  
*Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng*



Sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensip bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) power artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sumber daya manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:








Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sebanyak 181 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 24 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 155 orang yang bertugas di Kabupaten maupun Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan. Gambaran sumber daya pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel grafik 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jenis Kelamin		Ket.
				Laki-Laki	Perempuan	
1.	PNS	24	13,26%	7	17	-
2.	PPPK	2	1,10%	-	2	-
3.	Tenaga Kontrak	155	85,64%	91	64	-
	- Kabupaten	43	27,74%	24	19	-
	- Kecamatan (PLKB)	112	72,26%	67	45	-
Total		181	100,00%	98	83	-

Sumber : Subbag Umum dan Keuangan DP2KBP3A Kabupaten Buleleng

Grafik 1.1  
Porforsi Jumlah Pegawai





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penyusunan dokumen perencanaan periode 2023–2026 berpedoman kepada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan tahapan keempat sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng 2005 – 2025.

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan daerah, maka disusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng 2023–2026 dengan jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Seiring dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng merasa perlu untuk menyelaraskan dokumen perencanaan yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005–2025 yang telah memasuki tahapan keempat dalam merumuskan strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.





Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diarahkan bahwa telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Buleleng periode 2023– 2026 mengacu pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Buleleng 2005– 2025 (mengingat RPJMD Kabupaten Buleleng 2017–2022 habis masa berlakunya di tahun 2022).

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yang dicanangkan adalah sebagai berikut :

**“BULELENG KERTA RAHARJA MENGANTARKAN BALI DWIPA JAYA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**

**Buleleng Kerta Raharja** berarti Buleleng aman dan sejahtera. **Mengantarkan Bali Dwipa Jaya** mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari luas wilayah, Buleleng memiliki luas wilayah 24,25% dari luas wilayah Bali. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng biasa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali.

**Berlandaskan Tri Hita Karana** berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang secara harfiah Tri Hita Karana berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, Parhyangan yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Pawongan yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan Palemahan yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat





menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng 2005 – 2025 tersebut diwujudkan dengan melaksanakan 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat;
- 2) Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan;
- 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otononomi daerah;
- 4) Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya;
- 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Dari 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai tupoksi melaksanakan 2 urusan wajib non-





pelayanan dasar yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian Misi ke-1 dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Misi ke-3.

## **2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Di dalam penerapan sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara *kuantitatif* maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator kinerja dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti



dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran *kuantitatif* dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dalam pencapaian target/sasaran strategis perangkat daerah tahun anggaran 2024, Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng melaksanakan 10 Program, 21 Kegiatan dan 48 Sub-Kegiatan, dimana terdapat 9 Program, 15 Kegiatan dan 32 Sub-Kegiatan Teknis yang melingkupi 2 Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar, juga didukung 1 Program, 6 Kegiatan dan 16 Sub-Kegiatan yang ada di Sekretariat. Adapun Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan teknis yang dilaksanakan pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- 1) *Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*, dijalankan melalui pelaksanaan 2 kegiatan dan 3 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota, dengan sub-Kegiatan sebagai berikut:
    - ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - ✓ Sub-Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
    - ✓ Sub-Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- 2) *Program Perlindungan Perempuan*, dijalankan melalui pelaksanaan 3 kegiatan dan 3 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:





- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
  - ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Pelayanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi, kewenangan Kabupaten/Kota:
  - ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
  - ✓ Sub-Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 3) *Program Peningkatan Kualitas Keluarga*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
    - ✓ Sub-Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga.
- 4) *Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
    - ✓ Sub-Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kabupaten/Kota.

- 5) *Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
    - ✓ Sub-Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 6) *Program Perlindungan Khusus Anak*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
    - ✓ Sub-Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA;
    - ✓ Sub-Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA;
    - ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK.
- 7) *Program Pengendalian Penduduk*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 3 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
    - ✓ Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
    - ✓ Sub-Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan data keluarga;
    - ✓ Sub-Kegiatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayan KB.
- 8) *Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)*, dijalankan melalui pelaksanaan 4 Kegiatan dan 13 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
  - ✓ Sub-Kegiatan Pengendalian Program KKBPK.
  - ✓ Sub-Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK;
  - ✓ Sub-Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes), dan mini lokakarya (minilok);
  - ✓ Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
  - ✓ Sub-Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;
  - ✓ Sub-Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada *stakeholder* dan Mitra kerja.
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
  - ✓ Sub-Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
  - ✓ Sub-Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
  - ✓ Sub-Kegiatan Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
  - ✓ Sub-Kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
  - ✓ Sub-Kegiatan Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;



- ✓ Sub-Kegiatan Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
  - ✓ Sub-Kegiatan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB;
  - ✓ Sub-Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.
- 9) *Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 2 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
    - ✓ Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
    - ✓ Sub-Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita);
    - ✓ Sub-Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).



Tabel 2.1





					3. <div>Persentase Penduduk Miskin;</div>	1. <div>Meningkatnya Pendapatan Ekonomi Akseptor;</div>	1. Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS); 2. Cakupan pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita); 3. Jumlah keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran Baduta/Balita) yang mendapatkan pendampingan.
	3. <div>Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, <i>mendorong pengarusutamaan gender</i>, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah;</div>	2. <div>Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG);</div>	4. <div>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);</div>	1. <div>Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG);</div>	1. <div>Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG);</div>	1. Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota; 2. Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota; 3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota; 4. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; 5. Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia.	
			5. <div>Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan dan pendamping an;</div>	1. <div>Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG);</div>	1. <div>Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG);</div>	1. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; 2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;	
		3. <div>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.</div>	6. <div>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</div>	1. <div>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik</div>		1. Nilai AKIP yang baik; 2. Persentase penyebaran Kuesioner pengguna Layanan; 3. Persentase layanan Administrasi keuangan	





									4. yang tepat waktu dan sesuai ketentuan; Persentase layanan Administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2024 menjadi tumpuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng untuk mewujudkan kinerja *Output* ataupun *Outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2024 dan melaporkannya dalam LKjIP. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai berikut.





Tabel 2.2  
Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;	Umur Harapan Hidup;	72,66%	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);</b>	<b>7.198.161.010</b>
			a. Kegiatan Pelaksanaan	2.645.154.356
			Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	
			Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:	
			✓ Sub-Kegiatan Advokasi	539.450.000
			Program KKBPK kepada stakeholder dan Mitra kerja;	
			✓ Sub-Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	570.484.356
			Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;	
			✓ Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;	663.520.000
			✓ Sub-Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes), dan mini lokakarya (minilok);	176.086.000
			✓ Sub-Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana;	679.150.000
			✓ Sub-Kegiatan pengendalian program KKBPK.	16.464.000
			b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:	2.687.574.654
			✓ Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);	1.405.574.654
			✓ Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).	1.282.000.000





			<p>c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:</p> <p>✓ Sub-Kegiatan Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;</p> <p>✓ Sub-Kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);</p> <p>✓ Sub-Kegiatan Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;</p> <p>✓ Sub-Kegiatan Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.</p>	<p>1.485.982.000</p> <p>83.066.000</p> <p>664.212.000</p> <p>700.000.000</p> <p>38.704.000</p>
			<p>d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:</p> <p>✓ Sub-Kegiatan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB;</p> <p>✓ Sub-Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.</p>	<p>379.450.000</p> <p>30.000.000</p> <p>349.450.000</p>
			<p><b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b></p>	<p><b>27.846.339</b></p>
			<p>a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut;</p> <p>- Sub-Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga.</p>	<p>27.846.339</p> <p>7.500.000</p>



Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk;	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,58%	<b>Program Pengendalian Penduduk;</b> a. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota; ✓ Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; ✓ Sub-Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan data keluarga; ✓ Sub-Kegiatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelaynan KB.	<b>767.965.531</b>  767.965.531  197.745.271  321.200.000  249.020.260
Menurunnya Penduduk Miskin;	Persentase Penduduk Miskin;	4,90%	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);</b> a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut; ✓ Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS); ✓ Sub-Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita); ✓ Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	<b>4.143.000.000</b>  4.143.000.000  300.000.000  1.830.000.000  2.013.000.000





Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG);	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);	73,50%	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;</b>	<b>132.142.727</b>
			a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:	33.293.124
			- Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota ;	30.593.124
			- Sub-Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.	2.700.000
			b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab./ Kota dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut;	98.849.603
			- Sub-Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.	98.849.603
			<b>Program Perlindungan Perempuan;</b>	<b>232.135.000</b>
			a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupten Kota dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut;;	32.930.000
			- Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota;	32.930.000
			b. Kegiatan Pelayanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Kordinasi, kewenangan Kabupaten/ Kota dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:	130.185.000
			- Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	130.185.000



			<div>c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:</div> <div>- Sub-Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota.</div>	<div>69.020.000</div> <div>69.020.000</div>
			<div>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;</div> <div>a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:</div> <div>- Sub-Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota.</div>	<div>29.099.604</div> <div>29.099.604</div> <div>29.099.604</div>
	<div>Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan dan pendampingan</div>	<div>100,00%</div>	<div>Program Perlindungan Khusus Anak;</div> <div>a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Ligung Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:</div> <div>- Sub-Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/ kelurahan layak Anak, dan DRPPA;</div> <div>- Sub-Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA;</div> <div>- Sub-Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK.</div>	<div>247.365.000</div> <div>247.365.000</div> <div>11.000.000</div> <div>68.570.000</div> <div>167.795.000</div>
			<div>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);</div> <div>a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/</div>	<div>141.458.004</div> <div>141.458.004</div>





Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	90,00%	Kota dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:	
			- Sub-Kegiatan Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidp Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	141.458.004
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.207.923.617</b>
			a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:	120.854.200
			- Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	75.268.800
			- Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	45.585.400
			b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:	4.833.727.485
			- Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	4.653.995.127
			- Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	179.732.358
			c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:	352.815.707
			- Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;	8.007.900
			- Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	85.682.053
			- Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;	148.492.332
			- Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	86.053.422
			- Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;	8.760.000
			- Sub-Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;	10.000.000
			- Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.820.000





			SKPD.	
			d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:	119.183.736
			- Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	119.183.736
			e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:	628.692.032
			- Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	192.838.908
			- Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	69.447.500
			- Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	366.405.624
			f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:	152.650.457
			- Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	152.650.457



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat. Program ini memiliki tujuan untuk merencanakan kehidupan baik dari dalam kandungan, Balita, remaja, memasuki pernikahan dan merencanakan mengatur jarak kelahiran. Gerakan Pembangunan Keluarga Berkualitas yang gencar digaungkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu jawaban terhadap masalah kependudukan dan berbagai cara telah dan akan ditempuh dalam perkembangannya telah mendapat tanggapan positif dan menggembarakan tidak saja dari kalangan Pemerintah tetapi juga dari masyarakat.

Suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjawab permasalahan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan tidak saja melekat menjadi tanggungjawab laki-laki, tetapi lebih jauh juga diperankan oleh kaum perempuan. Dikotomi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan secara kontekstual tidak pernah terjadi, tetapi berdasarkan budaya patrilineal yang menjadi adat umum bangsa Indonesia telah menempatkan perempuan dalam bayang-bayang laki-laki, sehingga berdampak pada ketidakberdayaan perempuan dalam segala bidang kehidupan, dengan fokus pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.





### 3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### A. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk gambaran pencapaian pelayanan yang sudah dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tahun 2024 bisa dilihat dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja. Hasil pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1  
Target dan realisasi kinerja DP2KBP3A tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	- Umur Harapan Hidup	72,66%	72,92%	100,36%
2.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,58%	0,52%	110,34%
3.	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG)	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,00%	73,73%	101,00%
		- Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan dan pendampingan	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Menurunnya Penduduk Miskin	- Persentase Penduduk Miskin	4,90%	5,39%	90,00%
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00%	87,05%	96,72%

#### Sasaran 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Capaian untuk sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat diukur melalui indikator berikut:

1) Umur Harapan Hidup (UHH);

a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;

Indikator Umur Harapan Hidup menjadi Indikator sasaran Kinerja Utama (IKU) Daerah dimana Dinas P2KBP3A Kab.Buleleng menjadi salah satu pengampu penanganan



indikator UHH. Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun seseorang dapat hidup sejak lahir. Umur Harapan Hidup juga merupakan metrik untuk menilai kesehatan suatu masyarakat. besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Capaian Umur harapan hidup Buleleng sesuai dengan update data BPS per tanggal 2 Desember 2024 meningkat dari data sebelumnya yaitu 72,70% menjadi **72,92%** dari target RPD (2023-2026) sebesar **72,66%** dengan capaian **100,36% (Sangat Baik)**. Namun jika dilakukan perbandingan, UHH Buleleng masih dibawah capaian UHH Nasional tahun 2024 sebesar **75,02%**.

Sesuai dengan paradigma sehat merupakan cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang memandang masalah kesehatan saling terkait dan mempengaruhi banyak faktor yang bersifat lintas sektoral dengan upaya yang lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan, serta perlindungan kesehatan, tidak hanya pada upaya penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan. Berbagai masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat sangat memengaruhi upaya pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya adalah masalah gizi. Gizi memiliki peran penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketidakseimbangan gizi dapat menurunkan kualitas SDM salah satunya masalah gizi stunting. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. *Stunting* pada anak memang harus menjadi perhatian dan diwaspadai. Kondisi ini dapat menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan baik. Jika dibiarkan tanpa penanganan, stunting bisa menimbulkan

dampak jangka panjang kepada anak. Anak tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tapi nutrisi yang tidak mencukupi juga memengaruhi kekuatan daya tahan tubuh hingga perkembangan otak anak. Sehingga penanganan *stunting* sangat berperan dalam meningkatkan UHH.

b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan mensinergikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat dengan APBD serta memaksimalkan sumber daya Petugas lapangan KB sampai ke tingkat desa/Kelurahan.

c) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan;

Indikator dan target pencegahan *stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng (2023-2026), hal ini sudah ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Buleleng yang didalamnya melibatkan semua Perangkat Daerah serta lintas sektor terkait dalam upaya *konvergensi* Program/Kegiatan guna melakukan intervensi dalam percepatan penurunan *stunting* khususnya di Kabupaten Buleleng. Integrasi lintas Program yang sudah dilaksanakan dikoordinir oleh Dinas P2KBP3A selaku sekretaris TPPS Kabupaten Buleleng mengingat BKKBN Pusat sudah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang salah satu menu prioritasnya menyasar pada Penurunan *Stunting*.

## **Sasaran 2 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk**

Capaian untuk sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dapat diukur melalui indikator berikut.

1) *Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)*;

a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;



Indikator *Laju Pertumbuhan Penduduk* (LPP) menjadi sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Dinas P2KBP3A Kab.Buleleng. Indikator LPP seperti yang tertuang dalam RPD (2023-2026) Pemerintah Kabupaten Buleleng, sesuai data BPS per tanggal 27 Desember 2024 sebesar **0,52%** dari target yang tertuang dalam RPD (2023-2026) sebesar **0,58%** dengan capaian **110,34% (Sangat Baik)**. Namun jika dilakukan perbandingan, LPP di Kabupaten Buleleng sudah lebih rendah dari capaian LPP Nasional tahun 2024 sebesar **1,11%**.

Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), jumlah penduduk Provinsi Bali sebanyak 4,29 juta jiwa pada Juni 2022. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Dewata, yakni mencapai 827,64 ribu jiwa (19,3%) dari total populasi. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan hasil proyeksi data dari BPS Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 sebesar 825.141 Jiwa dengan rincian Penduduk Laki-laki 414.775 Jiwa dan Penduduk Perempuan 410.366 jiwa, sedangkan data dari disdukcapil jumlah penduduk 827.981 jiwa dengan rincian Penduduk Laki-laki 417.065 jiwa dan Penduduk Perempuan 410.916 jiwa, kepadatan penduduk 606 jiwa per km<sup>2</sup>. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Namun, ada beberapa hal yang sudah diupayakan untuk bisa mengendalikan peningkatan/laju pertumbuhan penduduk khususnya di Kabupaten Buleleng. Beberapa hal tersebut diantaranya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. Ada beberapa faktor yang mendukung kuantitas penduduk di Kabupaten Buleleng, diantaranya dapat dilihat dari capaian Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Kabupaten Buleleng sesuai dengan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2022 yaitu 21,15. Capaian ini sesuai dengan target RPJMN 2020–2024. Namun upaya yang tetap dilaksanakan untuk mempertahankan capaian MUKP di Kabupaten Buleleng

yaitu dengan cara meningkatkan akses pendidikan dan pekerjaan serta edukasi kepada masyarakat, selain juga dari akses kesehatan melalui pengenalan metode/alat kontrasepsi mulai sejak dini (remaja pra-nikah) serta meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang melayani kebutuhan alat kontrasepsi modern, meningkatkan layanan pasca pemakaian alat kontrasepsi moderen khususnya yang menangani masalah kesehatan atau efek samping.

Dalam upaya pengendalian kualitas penduduk, salah satu yang sudah diupayakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dapat dipotret dari akses penduduk terhadap pendidikan melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Selain itu untuk mengetahui kesenjangan gender, maka bahasan mengenai pendidikan menurut jenis kelamin juga menjadi deskripsi kondisi kependudukan menurut pendidikan di Kabupaten Buleleng.

b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Menggunakan anggaran yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

c) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan;

Keberhasilan capaian kinerja Program teknis urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran 2024 tidak lepas dari sistem perencanaan yang sudah disusun sebelumnya, dimana dalam system perencanaan dan penganggaran nya menggunakan pendekatan *bottom up* dan *top down planning*, pendekatan teknokratis, pendekatan politis, dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sedangkan untuk sistem penganggaran digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan Penganggaran Terpadu (*Unified Budget*), pendekatan

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja.

### **Sasaran 3: Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender**

Capaian untuk sasaran meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dapat diukur melalui indikator berikut.

1) *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);*

a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;

Indikator *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)* menjadi Indikator sasaran Kinerja Utama (IKU) Daerah dimana Dinas P2KBP3A Kab.Buleleng menjadi salah satu pengampu penanganan indikator ini. Indikator IDG seperti yang tertuang dalam RPD (2023-2026) Pemerintah Kabupaten Buleleng, sesuai data BPS per tanggal 22 April 2024 mengalami penurunan dari data sebelumnya sebesar 73,73% menjadi **72,57%** dari target yang tertuang dalam RPD (2023-2026) sebesar **73,50%** dengan capaian **98,73% (Baik)**. Namun jika dilakukan perbandingan, IDG di Kabupaten masih dibawah capaian IDG Nasional tahun 2024 sebesar **76,90%**.

Namun, pemberdayaan perempuan khususnya di Kabupaten Buleleng sudah menuju ke trend yang positif. Hal ini bisa diartikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) sudah memiliki progres yang baik untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, dalam mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Namun, mesti tetap dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki untuk mendukung Perencanaan dan penganggaran responsif gender agar lebih efektif dan efisien.

b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Menggunakan anggaran yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

- c) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan;

Adapun strategi Peningkatan pengarusutamaan gender dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan Program Prioritas: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, dimana implementasi dari Program tersebut dapat dilihat dari penerapan Aplikasi layanan PUSPAGA SHANTI dimana menjadi salah satu media komunikasi/konseling bagi keluarga yang sudah *dilounching* dan efektif dimanfaatkan untuk khalayak umum.

2) *Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan dan pendampingan*

- a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;

Indikator *persentase* korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan dan pendampingan menjadi sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Dinas P2KBP3A Kab.Buleleng. Adapun target yang tertuang dalam RPD (2023-2026) yaitu penanganan terhadap korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebesar **100,00%** atau dengan kata lain semua kasus pengaduan yang masuk bisa didampingi dan tertangani secara maksimal. Dimana dari target tersebut bisa tercapai secara maksimal yaitu **100,00%** dengan capaian **100,00% (Baik)**. Hal ini sudah sejalan dengan capaian pemerintah Pusat, dimana memiliki arah/tujuan untuk menekan angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, guna menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Salah satu faktor keberhasilan pencapaian tersebut dikarenakan sudah makin banyaknya Perempuan dan Anak korban kekerasan mulai berani melaporkan kasus yang dialami ke pihak terkait untuk dilakukan penanganan dan pendampingan, disamping juga faktor ekonomi dan sosial budaya. Upaya yang dilakukan khususnya melalui Program/Kegiatan yang dilaksanakan DP2KBP3A Kabupaten Buleleng dengan memberikan pemahaman kesetaraan dalam

keluarga/demokratis, serta KIE kekerasan terhadap Anak disamping juga dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan keluarga Penanganan. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng tidak lepas keterkaitannya dari Lembaga P2TP2A bekerjasama dengan PPA Polres Buleleng. Lembaga P2TP2A dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan advokasi dan fasilitasi pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Ditengah keterbatasan sumber daya (pegawai) maupun sarana /prasarana penunjang lainnya, pelaksanaan Program/Kegiatan P2TP2A Kabupaten Buleleng intens bekerjasama dengan PPA Polres Buleleng dan instansi terkait untuk melakukan fasilitasi melalui jalur mediasi sampai dengan tindak lanjut ke Pengadilan terhadap korban/pelaku kekerasan terhadap perempuan dan Anak. Dari aspek efektifitas penggunaan anggaran yang bersumber dari DAK Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sudah terukur sesuai target yang sudah diberikan oleh Kementrian PPA.

c) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan;

Program/kegiatan/Sub-Kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik, namun perlu upaya beberapa aktivitas yang lebih fokus pada aspek-aspek yang dievaluasi antara lain penanganan tindak kekerasan yang tiap tahunnya bisa mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan kondisi tingkat penyelesaian dari beberapa kasus yang berbeda-beda sehingga diperlukan langkah sosialisasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat agar semakin paham terkait Peraturan yang ada, sehingga korban berani untuk melapor apabila mengalami tindak kekerasan.



#### **Sasaran 4 : Menurunnya Penduduk Miskin**

Capaian untuk sasaran menurunnya penduduk miskin dapat diukur melalui indikator berikut.

1) *Persentase* Penduduk Miskin;

a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;

Indikator *Persentase* Penduduk Miskin menjadi Indikator sasaran Kinerja Utama (IKU) Daerah dimana Dinas P2KBP3A Kab.Buleleng menjadi salah satu pengampu penanganan indikator ini. Capaian *Persentase* penduduk miskin Kabupaten Buleleng sesuai data BPS per tanggal 2 Oktober 2024 mengalami penurunan dari data sebelumnya sebesar 5,85% menjadi **5,39%** dari target yang tertuang dalam RPD (2023-2026) sebesar **4,90%** dengan capaian **90,00% (Baik)**. Namun jika dilakukan perbandingan, *persentase* Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng masih dibawah capaian *persentase* Penduduk Miskin Nasional tahun 2024 sebesar **8,57%**.

Kabupaten Buleleng juga berhasil masuk dalam daftar 99 kabupaten di Indonesia yang sukses melaksanakan program percepatan pengentasan kemiskinan. sesuai data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Buleleng per tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan menjadi sebesar 36,55 ribu jiwa. Selain program-program pengentasan kemiskinan seperti: pembagian raskin, bedah rumah, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan berbagai program lainnya, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga tetap mengawal kondisi kesejahteraan penduduk melalui program santunan baik untuk penduduk jompo dan penderita cacat, serta pembinaan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Hal ini berdampak positif sehingga menjadi kunci dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dan *stakeholder* lainnya berkomitmen dalam menurunkan angka kemiskinan.





- b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;  
Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan mensinergikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat dengan APBD dengan tetap memperhatikan lokus daerah/sasaran wilayah khusus yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah maupun Pusat.
- c) Analisa Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan;  
Adapun strategi yang dilakukan untuk penurunan penduduk miskin melalui Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dengan Program Prioritas yaitu Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang salah satu didalamnya yaitu pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dimana menumbuhkan jiwa wirausaha dengan mengajak keluarga memiliki produk usaha demi meningkatkan kemandirian perekonomian keluarga, memahami pentingnya berpikir inovatif, kreatif, adaptif dalam menjalankan usaha serta menumbuhkan cinta dalam memakai produk lokal. Hal ini tentunya dapat berkontribusi dalam upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

### **Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**

Capaian untuk sasaran meningkatnya kualitas layanan public dapat diukur melalui indikator berikut.

#### **1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);**

- a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;

Indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat* (IKM) menjadi sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Dinas P2KBP3A Kab.Buleleng. Adapun capaian IKM Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng diperoleh dari survey kepuasan masyarakat yang telah memperoleh pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng selama tahun 2024. Dari target IKM yang terpasang dalam RPD (2023-2026) sebesar **90,00%** tercapai sebesar **87,05%**

dengan capaian **96,72% (Baik)**. Capaian ini sudah mengalami peningkatan dari capaian sementara pada periode I (semester 1) dimana tercapai sebesar **85,69%**, namun jika dibandingkan dari capaian IKM tahun sebelumnya mengalami penurunan dengan nilai **88,84%**. Nilai IKM mengalami fluktuasi/perubahan yang tidak signifikan dikarenakan beberapa faktor yang sering dianggap sepele namun memiliki dampak terhadap capaian IKM Perangkat Daerah secara umum, dimana diperlukan konsistensi dari pegawai setelah memberikan pelayanan public terhadap masyarakat secara konsisten meminta kesediaan waktu bagi masyarakat pengguna layanan mengisi survey kepuasan untuk bisa mengukur tingkat kepuasan serta kualitas yang sudah diberikan.

b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Mengingat keterbatasan sumber daya (pegawai) maupun sarana/prasarana pendukung penunjang pelayanan yang diberikan untuk pengisian survey kepuasan terhadap masyarakat, hal penting yang menjadi modal kuat untuk meningkatkan capaian IKM yaitu tingkat konsistensi petugas untuk mengingatkan/memberikan informasi pengisian survey terhadap masyarakat.

c) Analisa Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan;

Keberhasilan capaian dari Indikator IKM tidak lepas dari urgensi pelayanan teknis yang diampu oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng. Dua urusan teknis yang diampu Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng yaitu: Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua urusan tersebut terkait langsung dengan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan menjadi Prioritas Program/Kegiatan dari Pemerintah Pusat. Hal inilah yang menjadi arah kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Program/Kegiatan dari Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng, dimana dalam



pengalokasian anggaran tersebut sudah terukur target capaian yang harus dipenuhi.

B. Membandingkan antara Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 dengan 2024

Tabel 3.2  
Perbandingan kinerja tahun lalu dengan tahun berjalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Capaian Nasional 2024	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
					Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	- Umur Harapan Hidup (UHH);	72,70%	75,02%	72,66%	72,92%	100,36%	7.205.661.010	5.977.837.017	82,96%
2.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,52%	1,11%	0,58%	0,52%	110,34%	767.965.531	664.833.257	86,57%
3.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);	73,73%	76,90%	73,00%	73,73%	101,00%	393.377.331	293.356.331	74,57%
		- Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan dan pendampingan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	388.823.004	284.648.454	73,21%
3.	Menurunnya Penduduk Miskin	- Persentase Penduduk Miskin;	5,85%	8,57%	4,90%	5,39%	90,00%	4.143.000.000	3.742.662.000	90,34%
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,84%	-	90,00%	87,05%	96,72%	6.207.923.617	6.118.862.548	98,57%

3.2 Akuntabilitas Keuangan dan Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat Efisiensi

A. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3  
Efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	- Umur Harapan Hidup	100,36%	82,96%	17,40%
2.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	110,34%	86,57%	-23,77%





3.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	101,00%	74,57%	26,43%
		- Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan pelayanan dan pendampingan	100,00%	73,21%	26,79%
4.	Menurunnya Penduduk Miskin	- Persentase Penduduk Miskin	90,00%	90,34%	-0,34%
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,72%	98,57%	-1,85%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4  
Realisasi anggaran tahun 2024

NO	URAUAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
##	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.106.750.493	17.082.199.607	89,40%
>>	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19.106.750.493	17.082.199.607	89,40%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.207.923.617	6.118.862.548	98,57%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.854.200	120.703.200	99,88%
1.1.1	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.268.800	75.268.800	100,00%
1.1.2	Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.585.400	45.434.400	99,67%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.833.727.485	4.786.066.442	99,01%
1.2.1	Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.653.995.127	4.629.507.144	99,47%
1.2.2	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	179.732.358	156.559.298	87,11%
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.815.707	322.453.930	91,39%
1.3.1	Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.007.900	7.466.500	93,24%
1.3.2	Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.682.053	85.387.048	99,66%
1.3.3	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	148.492.332	142.222.332	95,78%
1.3.4	Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.053.422	63.338.050	73,60%
1.3.5	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.760.000	8.688.000	99,18%
1.3.6	Sub-Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	9.532.000	95,32%





1.3.7	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.820.000	5.820.000	100,00%
1.4	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>119.183.736</b>	<b>115.094.540</b>	<b>96,57%</b>
1.4.1	Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	119.183.736	115.094.540	96,57%
1.5	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>628.692.032</b>	<b>622.968.741</b>	<b>99,09%</b>
1.5.1	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	192.838.908	192.262.718	99,70%
1.5.2	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.447.500	64.566.799	92,97%
1.5.3	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	366.405.624	366.139.224	99,93%
1.6	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>152.650.457</b>	<b>151.575.695</b>	<b>99,30%</b>
1.6.1	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.650.457	151.575.695	99,30%
2.	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>132.142.727</b>	<b>130.726.027</b>	<b>98,93%</b>
2.1	<b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>33.293.124</b>	<b>33.261.174</b>	<b>99,90%</b>
2.1.1	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	30.593.124	30.561.174	99,90%
2.1.2	Sub-Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2.700.000	2.700.000	100,00%
2.2	<b>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>98.849.603</b>	<b>97.464.853</b>	<b>98,60%</b>
2.2.1	Sub-Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	98.849.603	97.464.853	98,60%
3.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>232.135.000</b>	<b>133.530.700</b>	<b>57,52%</b>
3.1	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>32.930.000</b>	<b>23.380.000</b>	<b>71,00%</b>
3.1.1	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	32.930.000	23.380.000	71,00%
3.2	<b>Kegiatan Pelayanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Kordinasi, kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>130.185.000</b>	<b>79.463.700</b>	<b>61,04%</b>
3.2.1	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	130.185.000	79.463.700	61,04%
3.3	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>69.020.000</b>	<b>30.687.000</b>	<b>44,46%</b>
3.3.1	Sub-Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	69.020.000	30.687.000	44,46%
4.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>7.500.000</b>	<b>5.095.750</b>	<b>67,94%</b>
4.1	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.500.000</b>	<b>5.095.750</b>	<b>67,94%</b>





4.1.1	Sub-Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	7.500.000	5.095.750	67,94%
5.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>29.099.604</b>	<b>29.099.604</b>	<b>100,00</b>
5.1	<b>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>29.099.604</b>	<b>29.099.604</b>	<b>100,00</b>
5.1.1	Sub-Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	29.099.604	29.099.604	100,00
6.	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>141.458.004</b>	<b>137.099.604</b>	<b>96,92%</b>
6.1	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>141.458.004</b>	<b>137.099.604</b>	<b>96,92%</b>
6.1.1	Sub-Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	141.458.004	137.099.604	96,92%
7.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>247.365.000</b>	<b>147.548.850</b>	<b>59,65%</b>
7.1	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>247.365.000</b>	<b>147.548.850</b>	<b>59,65%</b>
7.1.1	Sub-Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/ kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/ kelurahan layak Anak, dan DRPPA	11.000.000	8.018.050	72,89%
7.1.2	Sub-Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	68.570.000	54.939.000	80,12%
7.1.3	Sub-Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	167.795.000	84.591.800	50,41%
8.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>767.965.531</b>	<b>664.833.257</b>	<b>86,57%</b>
8.1	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>767.965.531</b>	<b>664.833.257</b>	<b>86,57%</b>
8.1.1	Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	197.745.271	150.164.150	75,94%
8.1.2	Sub-Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	321.200.000	272.000.000	84,68%
8.1.4	Sub-Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	249.020.260	242.669.107	97,45%
9.	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>7.198.161.010</b>	<b>5.972.741.267</b>	<b>82,98%</b>
9.1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>2.645.154.356</b>	<b>1.924.944.952</b>	<b>72,77%</b>
9.1.1	Sub-Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	539.450.000	105.086.000	19,48%
9.1.2	Sub-Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	570.484.356	536.821.452	94,10%
9.1.3	Sub-Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	663.520.000	509.910.000	76,85%
9.1.4	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	176.086.000	175.404.000	99,61%
9.1.5	Sub-Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	679.150.000	581.400.500	85,61%







9.1.6	Sub-Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	16.464.000	16.323.000	99,14%
<b>9.2</b>	<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>2.687.574.654</b>	<b>2.507.149.015</b>	<b>93,29%</b>
9.2.1	Sub-Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.405.574.654	1.350.665.835	96,09%
9.2.2	Sub-Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.282.000.000	1.156.483.180	90,21%
<b>9.3</b>	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.485.982.000</b>	<b>1.222.446.800</b>	<b>82,27%</b>
9.3.1	Sub-Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	83.066.000	20.012.750	24,09%
9.3.2	Sub-Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	664.212.000	475.747.050	71,63%
9.3.3	Sub-Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	700.000.000	688.600.000	98,37%
9.3.4	Sub-Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38.704.000	38.087.000	98,41%
<b>9.4</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>379.450.000</b>	<b>318.200.500</b>	<b>83,86%</b>
9.4.1	Sub-Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	30.000.000	11.055.000	36,85%
9.4.2	Sub-Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	349.450.000	307.145.500	87,89%
<b>10.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>4.143.000.000</b>	<b>3.742.662.000</b>	<b>90,34%</b>
<b>10.1</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>4.143.000.000</b>	<b>3.742.662.000</b>	<b>90,34%</b>
10.1.1	Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000	286.902.000	95,63%
10.1.2	Sub-Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.830.000.000	1.645.600.000	89,92%
10.1.3	Sub-Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.013.000.000	1.810.160.000	89,92%

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Capaian kinerja dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) skala nilai dengan kategori sebagai berikut:







- 1) Lebih dari 100 % = Sangat baik (A)
- 2) 76% sampai 100% = Baik (B)
- 3) 56% sampai 75% = Cukup (C)
- 4) Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2024 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara ringkas Rasio capaian dari seluruh target anggaran program kegiatan belanja Barang dan jasa dan belanja pegawai dapat terlaksana secara baik yang dijabarkan dalam kegiatan di table 3.4 dengan rata-rata rasio realisasi mencapai **93,25%** masuk kategori **Baik (B)** di tahun 2024.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPPA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 19.106.750.493** yang bisa terealisasi pada akhir tahun anggaran 2024 sebesar **Rp.17.082.199.607** atau **89,40%** dengan realisasi kinerja sebesar **92,70%** dan rata-rata capaian kinerja **93,83%**.

Adapun gambaran secara umum dari Pagu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBD sebesar **Rp.8.518.752.222** yang pada akhir tahun anggaran 2024 bisa terealisasi sebesar **Rp.8.268.149.177** atau **97,06%**. Total





Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 1 Program kesekretariatan dan 9 Program teknis di bidang;

- b) Sedangkan alokasi anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar **Rp.10.587.998.271** diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang bersumber dana dari DAK Fisik sebesar **Rp.1.949.951.000** yang pada akhir tahun anggaran 2024 bisa terealisasi sebesar **Rp.1.813.878.633** atau **93,02%**.

Untuk kegiatan yang menggunakan dana alokasi khusus Non-Fisik dan Silpa sebesar **Rp.8.638.047.271** yang pada akhir tahun anggaran 2024 bisa terealisasi sebesar **Rp.7.000.171.797** atau **81,04%**.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan tertuang dalam RPD (2023-2026) serta 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang akan dicapai. Dari 5 (lima) Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja sasaran. Capaian dari 6 (enam) Indikator Sasaran: 3 (tiga) diantaranya memperoleh kategori **Sangat Baik**, serta 3 (tiga) indikator kinerja sasaran memperoleh kategori **Baik**. Hal ini dapat dipakai sebagai acuan pada tahun tahun mendatang.

#### **4.2. Langkah Perbaikan ke Depan**

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatannya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten yang menjalankan 2 urusan wajib dan non-pelayanan dasar, yaitu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun kendala yang menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Buleleng dalam pencapaian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

##### *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat beberapa kendala antara lain:

- 1) Tidak terbayarnya honor TPK (1 bulan) karena perhitungan dana SILPA yang mengurangi dana transfer tahap II DAK BOKB dari Pusat;
- 2) Kurang maksimalnya serapan anggaran pmutakhiran data faskes/fasyankes dikarenakan kader Sub-PPKBD yang tidak





melengkapi laporan, tidak membuka rekening serta pergantian nama penerima uang jasa karena sudah meninggal;

- 3) Belum optimalnya konvergensi lintas sektor/instansi melalui pelaksanaan kegiatan terpadu, sehingga Program Bangga Kencana dan penurunan angka *stunting* belum bisa berjalan secara optimal.

#### Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat beberapa kendala di lapangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih lemahnya upaya pengintegrasian sumber daya serta Komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung terwujudnya peningkatan Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA);
- 2) Belum terwujudnya Rumah Aman dan Gedung P2TP2A yang *representative* untuk bisa secara maksimal memberikan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- 3) Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Program Pengarusutamaan Gender;
- 4) Kemampuan Pegawai memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tupoksinya masih perlu ditingkatkan karena peraturan perundang-undangan yang sifatnya dinamis (sering berubah).

#### **4.3. Saran / Rekomendasi**

Solusi yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain :

#### Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Melakukan koordinasi lebih intens dengan BPKPD terkait hasil audit dana SILPA, sehingga bisa lebih awal diberikan informasi terkait rencana Dana Silpa yang akan diluncurkan ke Dinas untuk bisa dialokasikan melalui kegiatan pada Anggaran Perubahan;
- 2) Melakukan evaluasi bersama serta pemetaan secara intens pada lokus serta target faskes/fasyankes pada Aplikasi NEW SIGA;





- 3) Intens melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait pelaksanaan Program penanganan *Stunting* yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan yang ditetapkan menjadi lokus *stunting* oleh Daerah, sehingga Program/kegiatan bisa terintegrasi.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Secara intens mengadakan pertemuan dan Rakor dengan Perangkat Daerah terkait terutama yang menjadi target pemenuhan dari setiap indikator penilaian KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
- 2) Mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana atau operasional Rumah Aman ;
- 3) Mengadakan sosialisasi program Pengarusutamaan Gender secara berjenjang, bertingkat dan berkelanjutan;
- 4) Pembinaan dan BinteK secara berjenjang sehingga terjadi peningkatan; Kemampuan Pegawai memahami peraturan perundang-undangnya yang berkaitan dengan Tupoksinya dalam rangka tertibnya tata cara perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 yang dapat kami sajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan yang sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Singaraja, 2 Januari 2025



Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan, Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Buleleng:

**Irwan Rian Pustaka, S.IP**

Rebina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19750218 199311 1 001



## LAMPIRAN

- **Indikator Kinerja Utama (IKU)**
- **Perjanjian Kinerja (PK Perubahan)**
- **Hasil Pengukuran Kinerja**
- **Prestasi yang dicapai**



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3 Telp. (0362) 3301559 Singaraja

Email: [inspektorat@bulelengkab.go.id](mailto:inspektorat@bulelengkab.go.id)

Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : R.700.1.2.7/262/IRBANI-ITDA/III/2025

Singaraja, 3 Maret 2025

Lampiran : -

Kepada:

Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah

Yth. Kepala Dinas Pengendalian  
Penduduk, Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kabupaten Buleleng  
di –  
Singaraja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor B/800.1.11.1/037/IRBAN-ITDA/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 dalam rangka melaksanakan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.



2. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
  - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
  - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
  - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Adapun predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100  <b>Sangat Memuaskan</b>	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
A Nilai >80 – 90  <b>Memuaskan</b>	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB Nilai >70 – 80  <b>Sangat Baik</b>	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B Nilai >60 – 70  <b>Baik</b>	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Predikat	Interpretasi
CC Nilai >50 – 60  <b>Cukup Memadai</b>	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50  <b>Kurang</b>	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D Nilai >0 – 30  <b>Sangat Kurang</b>	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

4. Hasil Evaluasi

Evaluasi atas capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	19,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			67,25
Kategori			B

Nilai **67,25** dengan Kategori **B** dapat diinterpretasikan bahwa AKIP pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sudah **Baik**, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

**a. Komponen Perencanaan Kinerja**

**1) Kualitas Perencanaan Kinerja**

Belum selarasnya dokumen Renstra DP2KBP3A Kabupaten Buleleng dengan dokumen perencanaan lainnya.

**2) Pemanfaatan Perencanaan Kinerja**

Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan.

**b. Komponen Pengukuran Kinerja**

**1) Kualitas Pengukuran Kinerja**

Dokumen Monitoring dan Evaluasi belum tersaji notulensi terkait monev, jadwal dan daftar hadir yang dihadiri pimpinan OPD.

**2) Pemanfaatan Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan dan tertuang dalam dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.

**c. Komponen Pelaporan Kinerja**

**1) Kualitas Pelaporan Kinerja**

- a) Belum selarasnya Dokumen LKJiP dengan Dokumen Renstra;
- b) Dokumen LKJiP belum dapat menyajikan laporan kinerja yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.

**2) Pemanfaatan Pelaporan Kinerja**

Laporan Kinerja telah memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sepenuhnya sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan.

**d. Evaluasi Kinerja**

**1) Kualitas Evaluasi**

Evaluasi Kinerja sudah dilakukan namun belum terdapat laporan/notulensi terhadap pengukuran kinerja yang dibuat setiap bidang sebelum dilakukan rekapitulasi pada monitoring dan evaluasi.

**2) Pemanfaatan Evaluasi**

Hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

**5. Rekomendasi**

Sehubungan dengan belum memadainya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, kami merekomendasikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng agar:

**a. Komponen Perencanaan Kinerja**

Merevisi Renstra DP2KBP3A Kabupaten Buleleng agar selaras dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

**b. Komponen Pengukuran Kinerja**

Menyusun Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang menyajikan jadwal monev, daftar hadir evaluasi yang dihadiri oleh pimpinan beserta laporan/notulensi hasil monev.

**c. Komponen Pelaporan Kinerja**

Penyusunan Dokumen LKJiP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**d. Evaluasi Kinerja**

Menyusun laporan pengukuran kinerja setiap bidang sebelum dilakukan rekapitulasi pada monitoring dan evaluasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



**I Putu Karuna, S.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Arsip